



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR : 23 TAHUN 2003

TENTANG PAKAIAN DINAS BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan kelembagaan dan sebagai salah satu upaya peningkatan disiplin Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, perlu mengatur kembali ketentuan tentang pakaian dinas bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang ditetapkan dalam Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 11 Tahun 1994.
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada konsideran huruf a diatas perlu menetapkan ketentuan mengenai pakaian dinas bagi pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 5. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-jenis Pakaian Dinas;
 6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2001 tentang Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
 7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2001 tentang Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya;

8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya;
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2001 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya;
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2001 tentang Organisasi Kecamatan Dan Kelurahan Kota Surabaya.

Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PAKAIAN
DINAS BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
SURABAYA

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya;
2. Pemerintah Kota Surabaya, yang selanjutnya dapat disebut Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya;
5. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah;
6. Pakaian Dinas adalah Pakaian Seragam beserta atributnya yang dipakai oleh setiap pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya dalam menjalankan tugas;
7. Pegawai adalah setiap penyelenggara pemerintahan yang melakukan kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
8. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas sehingga dapat membedakan identitas setiap pegawai;
9. Kelengkapan pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan sesuai dengan jenis pakaian dinas, termasuk ikat pinggang, kaos kaki, sepatu lengkap dengan atributnya.

BAB II
PAKAIAN DINAS DAN KELENGKAPANNYA

Pasal 2

Pakaian Dinas terdiri dari :

- a. Pakaian Dinas Harian;
- b. Pakaian Dinas Upacara;
- c. Pakaian Dinas Lapangan.

Pasal 3

- (1) Pakaian Dinas Harian dimaksud pada Pasal 2 huruf a terdiri dari :
 - a. Pakaian Hansip
 - b. Pakaian Sipil Harian (PSH);
 - c. Pakaian Dinas Harian (PDH);
 - d. Pakaian Kemeja Berdasi;
 - e. Pakaian Batik
- (2) Pakaian Dinas Upacara dimaksud pada Pasal 2 huruf b terdiri dari :
 - a. Pakaian Dinas Upacara (PDU);
 - b. Pakaian Khas Jawa Timur (PKJ);
 - c. Pakaian KORPRI;
 - d. Pakaian Sipil Resmi (PSR);
 - e. Pakaian Sipil Lengkap (PSL).

Pasal 4

- (1) Pakaian Dinas Harian (PDH) adalah pakaian yang dipakai oleh Pegawai di lingkungan Dinas/Badan/Kantor/Instansi dalam menjalankan tugas dengan bentuk dan model sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini;
- (2) Pakaian Dinas Upacara (PDU) adalah pakaian seragam sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pakaian Dinas di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pejabat Wilayah/Daerah;
- (3) Pakaian Dinas Lapangan (PDL) adalah pakaian yang dipakai oleh Pegawai di lingkungan Dinas/Badan/Kantor/Instansi yang karena tugasnya telah ditentukan memakai Pakaian Dinas Lapangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (4) Pakaian Hansip adalah pakaian seragam sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1979 tentang Pakaian Seragam dan Atribut Pertahanan Sipil;
- (5) Pakaian Sipil Harian (PSH) adalah pakaian dinas berupa jas lengan pendek dan celana panjang bagi pria /rok minimal 10 cm dibawah lutut bagi wanita (rok panjang bagi wanita berjilbab) dengan bentuk dan model sebagaimana tersebut dalam lampiran II Keputusan ini;

- (6) Pakaian Sipil Resmi (PSR) adalah pakaian dinas berupa jas lengan panjang dan celana panjang bagi pria/rok minimal 10 cm dibawah lutut bagi wanita (rok panjang bagi wanita berjilbab), dengan bentuk dan model sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
- (7) Pakaian Kemeja Berdasi adalah pakaian dinas berupa kemeja lengan panjang dengan dasi serta celana panjang bagi pria, blus dengan scraf dan blazer serta rok minimal 10 cm di bawah lutut bagi wanita (rok panjang bagi wanita berjilbab) dengan bentuk dan model sebagaimana tersebut dalam lampiran III Keputusan ini;
- (8) Pakaian Batik adalah pakaian berupa kemeja lengan panjang/pendek bermotif batik, celana panjang bagi pria/rok minimal 10 cm di bawah lutut bagi wanita (rok panjang bagi wanita berjilbab) dengan warna yang disesuaikan dengan mengutamakan produk Jawa Timur;
- (9) Pakaian Sipil Lengkap (PSL) adalah pakaian berupa kemeja lengan panjang dengan dasi dan jas serta celana panjang bagi pegawai pria, blus dengan scarf dan blaser serta rok minimal 10 cm dibawah lutut bagi wanita (rok panjang bagi wanita berjilbab) dengan bentuk dan model sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Keputusan ini.

BAB III ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Pasal 5

Atribut Pakaian Dinas Harian terdiri dari :

1. Lencana KORPRI;
2. Papan Nama;
3. Badge Pemerintah Kota Surabaya;
4. Lambang Daerah Kota Surabaya;
5. Badge Nama Unit Organisasi.

Pasal 6

- (1) Kelengkapan dan atribut Pakaian Dinas Harian Pegawai pria adalah sebagai berikut :
 - a. Kemeja lengan pendek berlidah bahu warna khaki;
 - b. Celana panjang warna khaki;
 - c. Lencana KORPRI, papan nama, badge Pemerintah Kota Surabaya, badge lambang Daerah dan badge nama unit kerja;
 - d. Ikat pinggang umum warna hitam;
 - e. Sepatu kulit tertutup warna hitam diutamakan bertali dengan kaos kaki warna hitam;
- (2) Kelengkapan dan atribut Pakaian Dinas Harian Pegawai wanita adalah sebagai berikut :
 - a. Baju lengan pendek berlidah bahu warna khaki;
 - b. Rok 10 cm di bawah lutut warna khaki;

- c. Lencana KORPRI, papan nama, badge Pemerintah Kota Surabaya, badge lambang Daerah dan badge nama unit kerja;
 - d. Ikat pinggang umum warna hitam;
 - e. Sepatu kulit tertutup warna hitam.
- (3) Kelengkapan dan atribut Pakaian Dinas Harian Pegawai wanita berjilbab adalah sebagai berikut :
- a. Baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki;
 - b. Rok panjang warna khaki;
 - c. Lencana KORPRI, papan nama, badge Pemerintah Kota Surabaya, badge lambang Daerah dan badge nama unit kerja;
 - d. Tutup kepala/jilbab warna disesuaikan;
 - e. Sepatu kulit tertutup warna hitam.

Pasal 7

- (1) Kelengkapan dan atribut Pakaian Batik Pegawai pria adalah sebagai berikut :
- a. Kemeja lengan panjang motif batik;
 - b. Celana panjang warna disesuaikan;
 - c. Lencana KORPRI, papan nama;
 - d. Sepatu kulit tertutup warna hitam diutamakan bertali dengan kaos kaki warna hitam;
- (2) Kelengkapan dan atribut Pakaian Batik Pegawai wanita adalah sebagai berikut :
- a. Baju lengan panjang motif batik;
 - b. Rok warna disesuaikan, minimal 10 cm di bawah lutut;
 - c. Lencana KORPRI, papan nama;
 - d. Sepatu kulit tertutup warna hitam.
- (3) Kelengkapan dan atribut Pakaian Batik Pegawai wanita berjilbab adalah sebagai berikut :
- a. Baju lengan panjang motif batik;
 - b. Rok panjang warna disesuaikan;
 - c. Tutup kepala/jilbab warna disesuaikan;
 - d. Lencana KORPRI, papan nama;
 - e. Sepatu kulit tertutup warna hitam.

Pasal 8

- (1) Lencana KORPRI yang terbuat dari bahan logam warna kuning emas dipasang pada dada di sebelah kiri, di atas saku;
- (2) Papan Nama adalah atribut yang menunjukkan nama pegawai terbuat dari bahan dasar ebonit/plastik warna hitam dengan tulisan warna putih dipasang pada dada sebelah kanan 1 (satu) cm di atas saku;
- (3) Tanda Badge bertuliskan PEMERINTAH KOTA SURABAYA berupa kain dengan jahitan bordir warna kuning dengan tulisan warna hitam dipasang di lengan sebelah kiri 2 (dua) cm di bawah lidah bahu;

- (4) Lambang Daerah Kota Surabaya dipasang di lengan sebelah kiri 2 (dua) cm di bawah badge Pemerintah Kota Surabaya;
- (5) Badge Nama Unit Organisasi adalah atribut yang menunjukkan Unit Kerja seorang pegawai bertuliskan nama unit kerja berupa kain dengan jahitan bordir warna kuning dengan tulisan hitam dipasang di lengan sebelah kanan 2 (dua) cm di bawah lidah bahu.

Pasal 9

- (1) Atribut tanda jabatan yang menunjukkan jabatan Camat dan Lurah terbuat dari bahan dasar logam warna perak dengan gambar pada lingkaran dalam berupa Lambang Negara yang dipakai pada dada sebelah kanan dengan bentuk dan ukuran sebagaimana lampiran V Keputusan ini;
- (2) Tutup Kepala untuk Camat dan Lurah sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Keputusan ini
- (2) Atribut tanda pangkat jabatan berbahan dasar kain warna khaki dengan tanda melati tiga warna emas bagi Camat dan Lurah memakai tanda melati dua warna emas dipakai di lidah bahu kiri dan kanan sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII Keputusan ini;

BAB IV PENGUNAAN PAKAIAN DINAS Pasal 10

Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pasal 2 diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Walikota.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Bagi Unit Kerja yang karena melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat operasional lapangan menggunakan Pakaian Dinas Harian (PDH) dan Pakaian Dinas Lapangan (PDL) sesuai dengan ketentuan berlaku;
- (2) Unit Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Dinas Perhubungan;
 - b. Dinas Pariwisata;
 - c. Dinas Pendapatan;
 - d. Dinas Pemadam Kebakara
 - d. Dinas Polisi Pamong Praja;
 - e. BUMD;
 - f. Bakesbang & Linmas.
- (3) Unit Kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat khusus dapat menggunakan pakaian kemeja berdasi.

- (4) Unit Kerja sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah dalam hal ini Tim Bantuan Hukum;
- (5) Untuk Tenaga Fungsional Guru dan Paramedis, pengaturan mengenai jenis dan penggunaan pakaian dinas ditetapkan tersendiri;
- (6) Unit kerja yang Pakaian Dinas Lapangannya belum diatur akan ditetapkan kemudian.

Pasal 12

Pembiayaan untuk pengadaan pakaian Dinas Bagi Pegawai dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 11 Tahun 1994 tentang Pakaian Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 25 April 2003

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal : 25 April 2003

WALIKOTA SURABAYA,

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA
ttd
ALISJAHBANA

ttd
BAMBANG DWI HARTONO

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2003 NOMOR 16/D3

Salinan sesuai dengan aslinya

an. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA
Kepala Bagian Hukum



SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA
HADISWANTO ANWAR

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA


NOMOR : 23 TAHUN 2003

TANGGAL : 25 APRIL 2003


Gambar 1. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) PRIA WARNA KHAKI



Gambar 2. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WANITA WARNA KHAKI



Gambar 3. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WANITA BERJILBAB W/RNA KHAKI



WALIKOTA SURABAYA,

ttd


BAMBANG DWI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
HADISISWANTO ANWAR


The image shows an official stamp from the Secretariat of the Surabaya City Government (KABUPATEN SURABAYA) and a handwritten signature over it.

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 23 TAHUN 2003
TANGGAL : 25 APRIL 2003


Gambar 1. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) DAN PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH) PRIA



Gambar 2. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) DAN PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH) WANITA



Gambar 3. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) DAN PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH)



WALIKOTA SURABAYA,


ttt

BAMBANG DWI HARTONO


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
KEMENTERIAN PERHUKUMAN DAN HAM
HADISISWANTO ANWAR

LAMPIRAN III KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 23 TAHUN 2003
TANGGAL : 25 APRIL 2003


GAMBAR 1. PAKAIAN KEMEJA BERDASI



GAMBAR 2. PAKAIAN KEMEJA BERDAS' WANITA



GAMBAR 3. PAKAIAN KEMEJA BERDASI WANITA BERJILBAB



Salman sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

HADISIWANTO ANWAR


WALIKOTA SURABAYA,

ttd


BAMBANG DWI HARTONO

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 23 TAHUN 2003
TANGGAL : 25 APRIL 2003


GAMBAR 1. PAKAIAN SIPIL LENGKAP PRIA



GAMBAR 2. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL) WANITA



GAMBAR 3. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL) WANITA BERJILBAB



sesuai dengan aslinya
Kantor Kepala Bagian Hukum
SEKRETARIAT DAERAH
HABISWANTO ANWAR
SURABAYA


WALIKOTA SURABAYA,
ttd
BAMBANG DWI HARTONO

LAMPIRAN V KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR : 23 TAHUN 2003

TANGGAL : 25 APRIL 2003


GAMBAR TANDA JABATAN CAMAT



Keterangan :

1. Bentuk bulat, bahan dasar logam
2. Lambang Negara (Garuda) ,
3. Lingkaran dalam warna perak;
4. Sinar warna perak, dengan jumlah sinar 4 jari-jari

GAMBAR TANDA JABATAN LURAH



Keterangan :

1. Bentuk bulat, bahan dasar logam.
2. Lambang Negara (Garuda).
3. Lingkaran dalam warna perunggu;
4. Bahan dasar sinar logam, warna perunggu, dengan jumlah sinar 45 jari-jari

WALIKOTA SURABAYA,

Ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum


HADISISWANTO ANWAR

LAMPIRAN VI KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA


NOMOR : 23 TAHUN 2003

TANGGAL : 25 APRIL 2003

GAMBAR TUTUP KEPALA JABATAN CAMAT



GAMBAR TUTUP KEPALA JABATAN LURAH



WALIKOTA SURABAYA,

ttd


BAMBANG DWI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum




HADISWANTO ANWAR


GAMBAR TANDA PANGKAT JABATAN CAMAT



GAMBAR TANDA PANGKAT JABATAN LURAH



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum



HADISISWANTO ANWAR

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO